



## Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah

Jl. RE. Martadinata No.01 RT.52 76121 0542416968

<https://balikpapantengah.balikipapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah

# Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Perpanjangan

No. SK : 188.4-78/2023

## Persyaratan

1. Syarat Mendapatkan Perpanjangan IMTN Harus Didaftarkan Kurang Dari 30 Hari Sebelum Imtn Tersebut Habis Masa Berlakunya (Kami Tidak Terima Permohonan Perpanjangan Imtn Jika Sudah Lewat Masa Berlakunya Dandi Berlakukan Sebagai Permohonan Baru)
2. Tidak Perlu Mendaftarkan Online
3. Isi Blangko Permohonan IMTN
4. Lampirkan Pbb Terbaru
5. Lampirkan Fotocopy Ktp- El & Kartu Keluarga Pemohon
6. Lampirkan Imtn Asli
7. Surat Pengantar Dari RT Tempat Lokasi Tanah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

		g. Surat Pengantar Dari RT Tempat Lokasi Tanah
3	Prosedur	a. Pemohon menyerahkan berkas perizinan melalui loket pelayanan; b. Verifikasi kelengkapan berkas dan menyiapkan dokumen pendukung oleh Kasi Pemerintahan; c. Peninjauan lapangan; d. Pembuatan berita acara peninjauan; e. Pengumuman data fisik dan yuridis; f. Pembuatan berita acara hasil pengumuman; g. Penerbitan Izin bila memenuhi syarat;

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Membuka Tanah Negara

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah

Jl. RE. Martadinata No.01 RT.52 76121 0542416968

<https://balikpapantengah.balikipapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah

Nomor Telepon / SMS: 0542-416968

Alamat surat JL. RE. Martadinata No.01 RT.52 Kel.Gn. Sari Ilir

Email : kecamatan\_balikipapan.tengah@yahoo.com

Website: balikpapantengah.balikipapan.go.id

Kotak Saranyang tersedia di ruang pelayanan